

Aspek Pajak dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Disampaikan dalam Acara Serap Aspirasi Implementasi
Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Pajak dan Retribusi
Daerah

Oleh: Dr. Dewa Gede Wirama, MSBA, Ak., CA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
27 November 2020

UU Cipta Kerja

- Disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku tanggal 2 November 2020.
- Cipta Kerja adalah upaya **penciptaan kerja** melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan **koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah**, peningkatan ekosistem investasi dan **kemudahan berusaha**, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Asas UU Cipta Kerja

- a. Pemerataan Hak
- b. Kepastian Hukum
- c. Kemudahan Berusaha**
- d. Kebersamaan
- e. Kemandirian

Bersifat OMNIBUS

UU Cipta Kerja dikatakan sebagai sebuah *omnibus law* karena mengatur berbagai aspek perekonomian, di antaranya:

1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha,
2. ketenagakerjaan,
3. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM,
4. kemudahan berusaha,
5. dukungan riset dan inovasi,
6. pengadaan tanah,
7. kawasan ekonomi,
8. investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional,
9. pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan
10. pengenaan sanksi.

Peta Pajak Daerah pada UU Cipta Kerja [1]

Bab I: Ketentuan Umum

Bab II: Asas, Tujuan, Ruang Lingkup

Bab III: Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha

Bab IV: Ketenagakerjaan

Bab V: Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Bab VI: Kemudahan Berusaha

Bab VII: Dukungan Riset dan Inovasi

Bab VIII: Pengadaan Tanah

Bab IX: Kawasan Ekonomi

Bab X: Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional

Bab XI: Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja

Bab XII: Pengawasan dan Pembinaan

Bab XIII: Ketentuan Lain-lain

Bab XIV: Ketentuan Peralihan

Bab XV: Ketentuan Penutup

Peta Pajak Daerah pada UU Cipta Kerja [2]

Bab VI: Kemudahan Berusaha

Bagian 1: Umum

Bagian 2: Keimigrasian

Bagian 3: Paten

Bagian 4: Merek

Bagian 5: Perseroan Terbatas

Bagian 6: Undang-Undang Gangguan

Bagian 7: Perpajakan

Bagian 8: Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman

Bagian 9: Wajib Daftar Perusahaan

Bagian 10: Badan Usaha Milik Desa

Bagian 11: Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peta Pajak Daerah pada UU Cipta Kerja [3]

Bab VI: Kemudahan Berusaha

Bagian 7: Perpajakan

Pasal 111: Pajak Penghasilan

Pasal 112: Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 113: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pasal 114: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bab VI Bagian Ketujuh Pasal 114 [1]

mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Catatan: Ketentuan ini **menghilangkan Retribusi Izin Gangguan.**

Bab VI Bagian Ketujuh Pasal 114 [2]

mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009

Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIA: **Kebijakan Fiskal Nasional yang Berkaitan dengan Pajak dan Retribusi.**

- Adanya kemungkinan penerapan tarif pajak dan retribusi daerah yang berlaku secara nasional.
- Pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.
- Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bab VI Bagian Ketujuh Pasal 114 [3]

mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009

Penambahan Pasal 156B

- 1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- 2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya.
- 3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional.
- 4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- 5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

ASPIRASI [1]

Umum

- Secara umum, UU Cipta Kerja patut disambut baik karena ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja yang lebih luas melalui kemudahan berusaha, yang pada akhirnya akan memajukan perekonomian nasional.
- Di samping itu, “pembelaan” secara eksplisit untuk koperasi dan UMKM juga patut diapresiasi karena dapat membantu mengurangi kesenjangan kesejahteraan dalam masyarakat.

ASPIRASI [2]

Retribusi Izin Gangguan

- Penghapusan Retribusi Izin Gangguan selaras dengan keputusan untuk tidak memberlakukan Undang-Undang Gangguan.
Pasal 110: Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Secara logika, memang terasa kurang etis untuk memberi “izin gangguan” dan kemudian memungut retribusi atas izin tersebut.

ASPIRASI [3]

Tarif Nasional untuk Pajak Daerah

- UU No. 28 Tahun 2009 memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam hal penetapan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, kemampuan daerah dalam hal itu berbeda-beda. Dapat diterima jika pemerintah pusat membuka kemungkinan intervensi, misalnya melalui penerapan tarif pajak daerah yang berlaku secara nasional.
- Sebagai catatan, penyeragaman tarif pajak daerah secara nasional memiliki sisi positif dan negatif.
 - Sisi positif: Mencegah pengenaan pajak dengan tarif maksimum tanpa memperhitungkan dampaknya pada kegiatan usaha.
 - Sisi negatif:
 - Daya pikul daerah berbeda-beda.
 - Menghilangkan kesempatan daerah untuk “bersaing” menarik minat investasi melalui penerapan tarif pajak daerah yang lebih rendah.

ASPIRASI [4]

Pemberian Insentif Fiskal

- Dinyatakannya secara eksplisit wewenang kepala daerah untuk memberi insentif fiskal memberi kemudahan bagi kepala daerah untuk melakukan kebijakan yang “pro-ekonomi” tanpa harus meminta persetujuan DPRD (cukup pemberitahuan).
- Kewenangan tersebut juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah piutang pajak daerah yang hanya ada di atas kertas namun sulit untuk dihapuskan. Dalam hal ini, penghapusan piutang pajak dapat dilakukan dalam skema pemberian insentif fiskal.

ASPIRASI [5]

Masih tercecer dalam UU No. 28 Tahun 2009

Pasal 43

- 1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- 2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Pasal 44

- 1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- 2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Catatan: Pasal 44 Ayat (2) berarti subjek pajak yang tidak melakukan pembayaran dapat tetap dikenakan pajak. Hal ini mengurangi keleluasaan penyelenggaraan hiburan untuk melakukan promosi, misalnya dalam bentuk pemberian tiket masuk secara cuma-cuma kepada agen perjalanan sebagai langkah pengenalan produk.

ASPIRASI [6]

Masih tercecer dalam UU No. 28 Tahun 2009

Pasal 6

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

Contoh Kasus: Anak yang sudah menikah dan punya KK sendiri namun masih tinggal dengan orang tuanya karena belum mampu pisah rumah akan terkena pajak progresif, namun anak yang sudah mampu pisah rumah akan membayar pajak lebih rendah. Tidak sesuai dengan asas daya pikul dalam perpajakan.

ASPIRASI [7]

Implementasi

- Dalam implementasi UU Cipta Kerja, pemerintah daerah perlu diberi wawasan bahwa tarif pajak yang tinggi tidak selalu berkorelasi dengan penerimaan pajak yang tinggi. Tarif pajak berkaitan dengan rasa keadilan, dan tarif tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat untuk mengurangi masalah penggelapan pajak.
- Contoh Kasus: Pada tahun 2001, Rusia menurunkan tarif pajak penghasilan orang pribadi dari progresif 12-35% menjadi flat 13%. Semula banyak pejabat yang menentang karena dianggap akan mengurangi penerimaan negara. Namun kenyataannya penerimaan pajak tersebut malah meningkat 46,3% dari 174,8 milyar rubel pada tahun 2000 menjadi 255,8 milyar rubel pada 2001 (Krivka, A. 2006. *The Experience of Russia in Reforming Tax System: Achievements, Problems and Perspectives*. *Vadyba/Management* 2(11): 73-77).

ASPIRASI [8]

Implementasi

- Gagasan pokok UU Cipta Kerja adalah penciptaan lapangan kerja melalui kemudahan berusaha, dan penyederhanaan pajak adalah salah satu bentuk kemudahan berusaha.
- Tarif pajak harus ditetapkan dengan sangat hati-hati, berdasarkan pemikiran dan riset yang mendalam, agar memenuhi asas keadilan dan asas daya pikul dalam perpajakan.

Terima Kasih

Semoga Bermanfaat